

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kabupten Demak mengikuti Peraturan yang dilaksanakan sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2021 sebuah peraturan mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Demak. Segala aspek tata letak, zona yang di perbolehkan serta tidak diperbolehkan menganut Peraturan Daerah yang disahkan oleh Bupati Demak agar keberjalanan ekonomi yang berada di Demak supaya berjalan dengan baik dari Penataan serta tempat yang di perbolehkan untuk Pedagang Kaki Lima yang berada di Kabupaten Demak khususnya Pasar Bintoro Demak yang rawan PKL karena zona tersebut merupakan zona merah.

Zona merah merupakan zona yang tidak di perbolehkan PKL untuk berjualan di area tersebut karena telah ada Peraturan Daerah Pasal 8 bahwasanya yang di maksud dengan Lokasi PKL terbagi menjadi 3 lahan untuk PKL yaitu Zona merah yang tidak diperbolehkan untuk menempati, zona hijau boleh menempati dan zona kuning zona yang boleh ditempatkan pada jam tertentu. Pasar Bintoro Demak merupakan Zona Merah untuk PKL berjualan di karenakan zona tersebut zona merah yang tidak diperbolehkan untuk menempatkan area dagangannya di kawasan Pasar dikarenakan menimbulkan kemacetan. PKL tetap ngeyel bahwasanya tempat tersebut merupakan area strategis

banyak masyarakat untuk melakukan transaksi di Daerah tersebut karena pasar tersebut menjadi pusat perekonomian berada di Pasar sehingga PKL ilegal tidak diperbolehkan untuk berjualan di lahan tersebut sehingga mengakibatkan estetika lingkungannya menjadi kumuh serta berdampak kemacetan.

Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah memberikan pembinaan serta sosialisasi untuk para PKL hasilnya tetap “ngeyel” tidak memenuhi aturan yang berlaku, di area Alun-Alun Demak satu orang memiliki 15 gerobak sehingga berdampak buruk bagi wilayah serta tata Kelola wilayah. Maka dari itu PKL tidak mematuhi peraturan sesuai Implementasi Kebijakan mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, padahal Dinas terkait telah memberikan binaan serta sosialisasi yang diperoleh maka dari itu Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima memiliki 4 Variabel yang dijelaskan oleh Edward III padahal telah diberikannya pembinaan secara bertahap sehingga Pedagang Kaki Lima tidak dapat mengimplementasikan Kebijakan Pedagang Kaki Lima khususnya di Tata Letak Wilayah.

Ngeyelnya PKL di Kabupaten Demak khususnya di Pasar Bintoro Demak mengakibatkan rawan kecelakaan, kemacetan serta lingkungannya tidak tertata dengan rapi, Dinas yang terkait seperti Satpol PP serta Dinas Perdagangan telah memberikan sosialisasi secara mendalam serta edukasi untuk mengetahui Peraturan Daerah di Kabupaten Demak serta Satpol PP menyarankan PKL untuk tetap pindah di kawasan Zona Hijau serta Satpol PP akan terus beroperasi untuk mengevakuasi di kawasan yang aman

yaitu zona hijau dimana para PKL diperbolehkan untuk berjualan di area diperuntukan sehingga lingkungan di Kabupaten Demak khususnya di Pasar Bintoro Demak dapat berjalan. Namun hasilnya setelah kosongnya PKL, Satpol PP tidak lagi beroperasi lambat bulan pastinya lahan tersebut akan digunakan untuk area berjualan jika para Satpol PP tidak lagi beroperasi sehingga mereka tetap bersih kekeh terhadap tujuan yang mereka jalankan yaitu berjualan di area strategis tanpa memedulikan peraturan yang terjadi di Daerah Demak, serta bagi mereka lahan strategis banyak orang yang melewati jalan tersebut sehingga dapat di katakana ramai sehingga para PKL masih tetap bersih keras menjalankan pekerjaanya diruas area yang telah di jalankan, Kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Daerah untuk menerapkan sesuai Implementasi Peraturan Daerah No 8 Tahun 2021 yaitu tidak adanya ketekunan PKL dalam melaksanakan sesuai Peraturan yang telah ada padahal telah diberikan sosialisasi serta Pembinaan serta dampak-dampak yang terjadi telah di dengarkan oleh Dinas terkait untuk diberikan bimbingan secara khusus serta penerapan sesuai tahapan yang telah ada, namun setelah menaati peraturan yang berlaku serta kurun seminggu telah menjalankan peraturan dengan baik setelahnya mereka ngeyel terhadap aturan yang ada.

Dinas terkait telah memberikan sanksi yang sangat tegas yaitu mengambil barang-barang PKL yang telah ngeyel dikarenakan telah adanya sosialisasi serta pembinaan secara tahap bertahap serta sudah tidak diperbolehkan menempati area tersebut, serta pedaganag yang ngeyel telah diberi tahu jika mereka menempati lahan tersebut akan

berdampak besar, namun masih saja ngeyel padahal telah diberikan lahan strategis zona growth namun zona tersebut tidak di tempati sehingga di buat untuk lahan berkuda, memberikan dampak yang cukup tegas untuk Pemerintah dalam memberikan penanganan lebih untuk para PKL supaya lebih tertib terhadap menjalankan tugas-tugas yang berlaku, sehingga kawasan wilayah Kabupaten Demak memiliki estetika yang cukup baik, keterbatasan dalam Penelitian minimnya data yang didapatkan sehingga data yang di peroleh hanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta seseorang PKL yang tidak menaati peraturan sehingga Peneliti menggunakan metode Observasi serta mencari data serta terhubung ke Masyarakat.

Masyarakat Kota Demak berpendapat bahwa Pedagang Kaki Lima seharusnya di berikan lahan di tengah Kota supaya ramai Pembeli serta Pemerintah memberikan lahan di kawasan Tembiring di mana lokasi tersebut berada di pinggir dan tidak di tengah Kota sehingga PKL berjualan sesuai keinginan Masyarakat dan aktor Pemerintah berpendapat bahwa lokasi yang di tetapkan di Puja sera dan tembiring dimana faktor tersebut tidak dekat dengan Pasar Bintoro Demak serta Aktor swasta bidang Dinas Perdagangan Bapak Sri Sasongko berpendapat bahwa PKL akan tetap tidak menaati peraturan walaupun Satpol PP dan Dinas Perdagangan memberikan sosialisasi serta peringatan secara bertahap akan tetap tidak menaati aturan dan pastinya, apabila peraturan tersebut telah dilaksanakan, akan tetap berusaha bertahan di area pinggir Pasar Bintoro.

4.2 Saran

Kesimpulan dalam Penelitian ini dapat kita jelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima tidak menaati peraturan yang berlaku padahal Dinas terkait telah memberikan arahan secara tegas tidak memperbolehkan berjualan di area zona merah. Saran yang dapat kita lontarkan sebagai bahan evaluasi untuk PKL serta Dinas terkait agar dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Demak yaitu Setelah terjun dalam observasi serta Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menjalankan Triangulasi yang telah dijelaskan bahwasanya PKL harus memenuhi aturan yang berlaku agar Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugasnya sesuai Peraturan yang dijalankan yaitu menerapkan wilayah menjadi zona hijau untuk kemajuan yang berada di Daerah Demak, Pemerintah terkait seperti Dinas terkait harus lebih teliti didalam menangani data-data terkait seperti surat perizinan lahan serta Pedagang Kaki Lima di Pasar Bintoro Demak harus di berikan penanganan lebih serta peraturan secara ketat untuk melanjutkan tujuannya yaitu memperkuat penanganan supaya para PKL, Pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan peraturan berlaku sehingga PKL dapat menjalankan tujuan serta arahan yang tegas mengenai program yang dijalankan sesuai aturan yang berlaku untuk arahan yang akan diberikan oleh Pedagang Kaki Lima